SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1988 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : 7 TAHUN 1988

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan, perlu adanya petunjuk untuk pelaksanaannya, sehingga kondisi dimaksud dapat diwujudkan secara nyata ;

b. bahwa untuk tercapainya hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah ;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peratur-

an Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
d. "Dinas Pendapatan Daerah" adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "Dinas Pekerjaan umum" adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. "UPTD Kebersihan" adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. "Tempat Sampah" adalah tempat atau kotak yang dibuat dari kayu, plastik, kaleng/seng atau tembok atau bahan lainnya yang diperuntukkan dan digunakan untuk penampungan sampah.

h. "Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)" adalah tempat pembuangan yang terakhir serta tempat untuk memusnahkan sampah.

i. "Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)" adalah Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya akan diangkut ke TPSA.

j. "Jalan" adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

k. "Jalur Hijau" adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun.

l. "Taman" adalah tanah di lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu atau tempat rekreasi.

m. "Saluran" adalah setiap jalur galian meliputi selokan, Sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggul tambak dan pintu air.

n. "Bangunan" adalah suatu susunan yang berdiri di atas persil tanah atau bertumpu pada batu landasan dengan susunan mana terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian, baik permanen maupun tidak.

o. "Penghuni" adalah setiap orang/badan yang mempergunakan bangunan atau pekarangan baik pribadi maupun milik orang lain.

p. "Tempat parkir" adalah tempat khusus diperuntukkan untuk memarkirkan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

q. "Terminal" adalah prasarana umum untuk kepentingan angkutan jalan raya yang mengatur pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan angkutan penumpang umum/barang.

r. "Tempat Umum" adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk keramaian umum atau berkumpulnya orang.

s. "Kendaraan" adalah kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang/barang di jalan umum.

t. "Parkir" adalah pengaturan penempatan di tempat khusus dalam waktu tertentu.

B A B II.

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Pertama

Kebersihan, Keindahan bangunan dan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 2.

Setiap penghuni bangunan berkewajiban untuk :

(1). Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan rapih termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan umum.

(2). Memelihara saluran air yang ada di sekitar bangunan.

(3). Menyediakan dan mempergunakan tempat sampah serta meletakkannya di dalam pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

(4). Memelihara/mencegah agar supaya sampah tidak tercecer ke jalan.

(5). Membuang dan menghilangkan segala benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu tetangga sekelilingnya atau dapat menimbulkan penyakit.

(6). Memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 1½ (satu setengah) meter dengan ½ (setengah) meter bagian atasnya tidak tertutup pandangan luar.

(7). Memelihara dan memotong rumput secara berkala di pekarangan dan antara batas pekarangan rumah dengan jalan.

(8). Mengusahakan agar di pekarangan tidak terdapat genangan-genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber-sumber penyakit.

(9). Tidak menjemur kain atau barang-barang jemuran lainnya pada pagar, atap rumah/bangunan atau tempat-tempat lainnya yang tidak diperuntukkan jemuran.

Pasal 3.

(1). Dilarang mengotori atau merusak sumber mata air, kolam/sumber air minum dan air bersih lainnya yang dipergunakan/diperuntukkan bagi kepentingan perorangan dan umum.

(2). Dilarang memasukkan racun atau zat kimia yang berbahaya lainnya pada sumber air yang mengalir ataupun tidak.

(3). Dilarang mengalirkan air pembuangan bekas produksi atau membuang ko-

toran manusia/khewan atau kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam/ sumur air minum dan sumber air bersih lainnya.

(4). Tanpa ijin Bupati Kepala Daerah, dilarang membuang/mengalirkan air dan benda cair lainnya bekas proses produksi perusahaan pada perairan umum yang mengalir ataupun tidak.

(5). Sungai, selokan, saluran dan parit dilarang dijadikan tempat keramba ikan untuk kepentingan penyimpanan dan atau pemeliharaan ikan.

(6). Dilarang menguburkan bangkai binatang besar di pekarangan atau membuangnya ke perairan umum yang mengalir atau tidak.

Bagian Kedua

Kebersihan dan Keindahan jalan, Jalur hijau, Taman dan Tempat Umum.

Pasal 4.

(1). Pada setiap jalan, jalur hijau dan Taman serta tempat umum disediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya diatur agar kelihatan indah dan menarik.

(2). Penanggung jawab jalan, jalur hijau dan Taman serta masyarakat diwajibkan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban sehingga tetap indah dan menarik.

(3). Setiap penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dilarang membuang sampah ke jalan atau di sembarang tempat.

(4). Pada setiap kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus disediakan tempat sampah dalam kendaraannya dan untuk kendaraan tidak bermotor (Delman, pedati) di samping menyediakan tempat sampah juga menyediakan tempat penampungan/alat pembuang kotoran ternak penarik.

(5). Setiap pedagang keliling, kaki lima, penjual makanan yang menimbulkan sampah diwajibkan mempunyai tempat sampah tersendiri/membuang sampah pada tempat sampah yang telah tersedia.

Bagian Ketiga

Kebersihan dan keindahan Pusat Perbelanjaan dan Pasar.

Pasal 5.

(1). Setiap pedagang baik di Pusat Perbelanjaan maupun di pasar yang mempergunakan kios, gendongan atau pikulan diwajibkan menyediakan tempat sampah.

(2). Setiap pedagang diharuskan menempatkan barang dagangannya di dalam Los yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis barang dagangannya.

(3). Setiap pedagang diwajibkan memelihara saluran pembuangan air supaya tidak terjadi genangan air yang menimbulkan bau busuk.

(4). Penanggung jawab, pengunjung pusat perbelanjaan dan pasar diwajibkan menjaga dan memelihara kebersihan keindahan dan ketertiban.

Bagian Keempat

Kebersihan Keindahan Terminal

Pasal 6.

(1). Setiap pemakai Kios yang ada di dalam dan di luar sekitar terminal diwajibkan menyediakan tempat sampah.

(2). Rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam dan sekitar terminal harus tetap dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya serta berfungsi sebagaimana mestinya.

(3). Penanggung jawab, pemilik toko, pedagang asong dan penumpang di terminal harus menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban.

(4). Dilarang mencuci kendaraan di lingkungan terminal.

B A B. III.

K E T E R T I B A N

Bagian Pertama

Tertib Bangunan

Pasal 7.

Setiap penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di halaman pekarangan bangunan atau rumahnya.

b. Membuang bagian dari pohon dan tumbuh-tumbuhan yang dapat menggganggu kawat-kawat listrik, telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya dan potongan-potongan tersebut harus diikat serta tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter panjangnya dan dikumpulkan di tempat-tempat sampah.

c. Menebang pohon-pohon di atas pekarangan yang menurut pertimbangan

mungkin akan roboh dan akan menimbulkan bahaya/merugikan orang lain.

d. Memelihara jalan masuk pekarangan.

e. Memagari atau memberi tembok keliling pada sumur air yang terdapat di pekarangan dengan tinggi 1 (satu) meter dihitung dari permukaan tanah.

f. Untuk tidak menyimpan atau menimbun benda-benda yang dapat membahayakan/mengganggu sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu keindahan.

g. Memelihara dan mencegah kerusakan trotoir yang disebabkan oleh penghuni bangunan atau rumah.

h. Memelihara bangunan, tembok-tembok, pagar dengan tidak memasang, menempelkan surat-surat selebaran tanpa seijin dari pemilik kecuali jika pemasangan/penempelan itu diharuskan menurut peraturan atau atas perintah/seijin pejabat tertentu.

Bagian Kedua

Tertib Jalan, Jalur hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 8.

(1). Setiap jalan, jalur hijau, taman dan Tempat Umum setiap orang dilarang untuk :

a. Mengotori dan merusak kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

b. Membuang atau menumpukkan dan membakar kotoran/sampah kecuali di tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah.

c. Membuang air besar dan buang air kecil di sembarang tempat kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

d. Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda kecuali di tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

e. Menginjak, berjalan, duduk dan merusak pohon, tanaman/bunga.

f. Menyapu sampah/kotoran dari trotoir ke jalan.

g. Melepaskan, menambatkan atau mengembalakan ternak.

h. Dipakai sebagai tempat mencuci/memperbaiki/menyimpan kendaraan bermotor/tidak bermotor.

i. Dipergunakan sebagai tempat untuk menaikkan atau membongkar barang muatan kendaraan bermotor/tidak bermotor.

j. Dijadikan tempat tinggal atau tempat tidur yang mengganggu ketertiban.

k. Dipergunakan dan atau dijadikan sebagai tempat bekerja, usaha dagang, baik secara terbuka maupun tertutup.

l. Dilarang berjongkok, berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

m. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang atau merusak papan nama jalan, lampu penerangan, rambu-rambu lalu lintas/tanda riol, tanda batas persil, tanda peringatan, pipa air/gas dan peralatan yang sejenis yang ditempatkan Pemerintah untuk kepentingan umum.

n. Berdiri, duduk, melompat atau menerobos sandaran, jembatan atau pagar-pagar di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

o. Membawa/memperlihatkan senjata tajam atau senjata api di jalan, jalur hijau dan tempat umum.

(2). Pengaturan peruntukan lain dan fungsi utama bagi jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) seperti untuk tempat berdagang sementara, ijin menaikkan/membongkar muatan pada jam-jam tertentu ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Tertib Pusat Perbelanjaan dan Pasar

Pasal 9.

(1). Bagi pedagang yang akan mempergunakan Kios harus mempunyai surat ijin pemakaian Kios yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(2). Dilarang ada nyala api/kompor sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman di dalam Kios kecuali rumah makan dengan mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(3). Pedagang yang berada di pusat perbelanjaan dan pasar diwajibkan untuk menyediakan alat pemadam kebakaran yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipergunakan.

(4). Dilarang membuang/menumpuk dan membakar kotoran sampah di pusat perbelanjaan dan pasar.

(5). Setiap pemakai Kios tersebut di atas tidak diperkenankan mempergunakannya sebagai tempat tinggal dan menginap.

(6). Dilarang bermain judi, minum-minuman keras dan perbuatan melanggar susila di dalam pasar/pusat perbelanjaan.

(7). Dilarang menjual barang-barang dagangan yang melebihi batas kios yang tersedia.

(8). Dilarang menjual barang-barang yang mudah terbakar dan barang yang dilarang oleh Pemerintah.

Bagian Keempat

Tertib Terminal.

Paragraf 1.

Tertib Pemberangkatan/Pemberhentian Kendaraan

Pasal 10.

(1). Sebelum jadwal waktu yang telah ditetapkan kendaraan yang berangkat dari terminal diwajibkan menunggu di tempat yang telah disediakan.

(2). Lima belas menit sebelum saat pemberangkatan, kendaraan yang akan berangkat oleh Petugas terminal dipanggil untuk masuk ke jalur pemberangkatan dengan menyerahkan tanda pembayaran retribusi kepada petugas.

(3). Bagi kendaraan yang datang dan memasuki terminal diwajibkan menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan dan kemudian memarkirkan secara teratur sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

(4). Bagi kendaraan yang melebihi jadwal waktu sebagaimana termaksud dalam ayat (3) pasal ini, kendaraan tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

(5). Pengaturan tempat parkir kendaraan, tempat menurunkan dan menaikkan penumpang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(6). Setiap kendaraan yang baru memasuki terminal dilarang berhenti di jalur jalan masuk terminal.

(7). Pada saat kendaraan berhenti para pedagang dilarang menjajakan dagangannya dengan cara memasuki kendaraan yang sedang menunggu/menurunkan penumpang.

Paragraf 2.

Tertib Penumpang

Pasal 11.

(1). Setiap orang yang akan memasuki dan atau keluar terminal harus melalui

jalan yang telah ditentukan untuk keperluan itu.

(2). Dilarang berdiri dan atau menunggu kendaraan di jalur pemberangkatan.

(3). Penumpang dilarang naik/turun kendaraan di luar tempat yang telah disediakan dan atau menunggu kendaraan di luar lokasi terminal dalam radius 100 meter.

(4). Setiap penumpang yang membawa barang diharuskan menggunakan tenaga pembantu yang menggunakan tanda pengenal dan terdaftar serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 3.

Tertib Perusahaan Bis

Pasal 12.

(1). Diusahakan tersedianya ruangan untuk kantor sebagai tempat perwakilan dari agen-agen bis malam kilat.

(2). Pada setiap ruangan kantor dilarang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang kiriman (paket).

(3). Barang-barang kiriman (paket) yang dikirimkan ataupun diterima oleh agen Bis malam kilat segera diangkut dengan mempergunakan sarana angkutan masing-masing.

(4). Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan (3) pasal ini jika ditinjau dari segi keamanan atas barang-barang titipan tersebut dengan seijin pejabat yang berwenang, agen bis malam kilat dapat menyimpan barang-barang berharga sampai pada kesempatan pertama untuk diangkut sepanjang barang-barang tersebut tidak menyimpang dari daftar/catatan yang ada.

(5). Para pengusaha bis mengirimkan daftar nama-nama orang-orang yang ditempatkan sebagai wakil pengusaha kepada pejabat yang berwenang.

(6). Pejabat yang berwenang mengkoordinir petugas-petugas dari perwakilan para pengusaha tersebut guna memudahkan di dalam penyelesaian masalah yang menyangkut pada perwakilan kendaraan tersebut.

Paragraf 4.

Tertib Keamanan

Pasal 13.

(1). Dilarang membuat keonaran/kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman di lingkungan terminal.

(2). Para petugas keamanan berkewajiban mengawasi orang-orang yang ada di lingkungan terminal dan mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap

mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum.

(3). Alat pemadam kebakaran agar ditempatkan pada tempat yang dapat dengan mudah digunakan para petugas.

(4). Petugas keamanan mempunyai kewajiban untuk menjaga semua peralatan dan sarana terminal dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas terminal.

B A B IV.

KETERTIBAN, KEAMANAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Tertib Lingkungan

Pasal 14.

(1). Dilarang membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

(2). Dilarang mengangkut barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka.

(3). Pengangkutan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan dengan mempergunakan alat/tempat yang tertutup rapat dengan ketentuan bahwa alat/tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

(4). Dilarang menembak dengan alat penembak atau alat yang sejenis kecuali di tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang.

(5). Dilarang menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

(6). Dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul atau senjata api di jalur hijau, taman dan tempat umum di mana sedang diselenggarakan perayaan atau pesta tontonan atau keramaian.

(7). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini tidak berlaku bagi pejabat pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan pemakaiannya dan juga bagi mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaannya di tempat mana harus membawa senjata.

Bagian Kedua

Tata Susila.

Pasal 15.

(1). Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah menurut fakta dan atau keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan a susila dan atau rumah tempat yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan ataupun perjanjian untuk melakukan perbuatan a susila.

(2). Surat perintah penutupan tersebut ditempelkan pada rumah atau pekarangannya sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas.

(3). Dilarang mengunjungi rumah yang tertutup berdasarkan ketentuan pada ayat (1) pasal ini.

(4). Penghuni yang rumahnya telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilarang menerima pengunjung.

(5). Tidak dianggap pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini ialah :

a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu demikian pula keluarganya.

b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.

c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

Pasal 16.

(1). Dilarang bagi setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat a susila untuk berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

(2). Dilarang bagi setiap orang menyuruh atau menganjurkan atau dengan cara lain kepada orang lain untuk melakukan perbuatan a susila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

B A B V.

CARA PENGAMBILAN PENGANGKUTAN/PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH

Pasal 17.

Untuk memperlancar dan memudahkan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta pemusnahan sampah, Bupati Kepala Daerah menetapkan

pembagian Wilayah pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang disesuaikan dengan luas daerah serta sarana pelayanan kebersihan yang ada di daerah dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18.

(1). Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah/bangunan/toko/perusahaan ke TPSS dilaksanakan oleh petugas dari UPTD Kebersihan.

(2). Pengambilan/pengangkutan sampah dari tempat sampah yang telah tersedia pada tiap rumah ke TPSS dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh RT/RW nya masing-masing.

(3). Pengambilan dan pembuangan sampah dari kendaraan penumpang umum ke TPSS dilaksanakan oleh pengemudi atau kenek kendaraan yang bersangkutan.

(4). Pengambilan, pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA dilaksanakan oleh petugas dari UPTD Kebersihan.

Pasal 19.

Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan TPSS, sampah-sampah yang telah ada di tempat sampah/bangunan/toko/perusahaan, pengambilan dan pengangkutannya dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk untuk diangkut ke TPSA.

Pasal 20.

Bagi setiap penghuni rumah/bangunan/toko/sekolah/asrama/perkantoran yang mempunyai pekarangan yang cukup luas diharuskan mempunyai lubang pembuangan sampah sebagai TPSS.

Pasal 21.

Sampah-sampah yang telah tertumpuk dalam lubang dimaksud pada Pasal 20 harus dimusnahkan sendiri oleh yang bersangkutan dengan cara menimbun atau membakar di dalam lubang tersebut antara pukul 16 s/d 17 WIB dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 22.

Lahan sampah seperti tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini harus dibuat pada tempat-tempat yang tidak akan merusak keindahan dan tidak akan mengganggu sekitarnya serta dalam jarak sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari sumur.

Pasal 23.

(1). Penentuan lokasi TPSA diatur dan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat masukan data tekhnis dari Instansi yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2). Untuk penguasaan TPSA di Wilayah Kabupaten DT. II Bandung oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung harus terlebih dahulu mendapat ijin Bupati Kepala Daerah atau dilaksanakan dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah, dengan Instansi dimaksud dengan beban biaya ditanggung pemohon.

Pasal 24.

(1). Untuk keperluan pemberian pelayanan/pemberian jasa pengambilan, pengangkutan, pembuangan sampah dimaksud pada pasal 18 ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi angkutan sampah.

(2). Retribusi angkutan sampah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan terhadap :

a. Pengusaha industri dan pabrik-pabrik.

b. Pemilik Hotel, Penginapan, Losmen, Toko, Tempat Usaha dan Kantor.

c. Penghuni/pemilik rumah tinggal.

d. Pedagang-pedagang.

(3). Untuk keperluan pengambilan sampah dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) setiap bulannya dapat dipungut dana dari pemilik/penghuni rumah yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah antara RT/RW dan masyarakat setempat kecuali bagi yang tidak mampu dapat dibebaskan.

Pasal 25.

(1). Besarnya retribusi dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) ditetapkan menurut penggolongan/klasifikasi sebagai berikut :

a. Untuk mengambil sampah di pekarangan rumah tinggal setiap bulannya dikenakan pungutan rumah sebesar :

1. Kelas I	Rp.	1.000,00
2. Kelas II	Rp.	750,00
3. Kelas III	Rp.	500,00
4. Kelas IV	Rp.	300,00

b. Untuk mengambil sampah dari Toko/Perusahaan setiap bulannya dikenakan pungutan sebesar :

1. Kelas I Rp. 10.000,00
2. Kelas II Rp. 5.000,00
3. Kelas III Rp. 2.500,00

c. Untuk mengambil sampah dari pabrik setiap bulannya dikenakan pungutan pabrik per M^3 :

1. Kelas I Industri sebesar Rp. 4.000,00
2. Kelas II Industri kecil Rp. 3.000,00

d. Untuk mengambil sampah di hotel, penginapan setiap bulannya dikenakan pungutan sebesar :

1. Kelas Hotel Rp. 10.000,00
2. Kelas Penginapan Rp. 5.000,00

e. Untuk mengambil sampah di Restoran, Rumah makan setiap bulannya dikenakan pungutan sebesar :

1. Kelas I Rp. 10.000,00
2. Kelas II Rp. 5.000,00
3. Kelas III Rp. 1.000,00

f. Untuk mengambil sampah dari Rumah Sakit dan Puskesmas setiap bulannya dikenakan pungutan sebesar :

1. Rumah Sakit Rp. 10.000,00
2. Puskesmas Rp. 1.000,00

g. Untuk mengambil sampah dari Bioskop/tempat hiburan setiap bulannya dikenakan pungutan sebesar :

1. Kelas I Rp. 10.000,00
2. Kelas II Rp. 5.000,00
3. Kelas III Rp. 2.500,00

h. Untuk mengambil sampah dari perusahaan jasa perkantoran/Bank setiap bulannya dikenakan pungutan sebesar :

1. Kelas I Rp. 7.500,00
2. Kelas II Rp. 5.000,00
3. Kelas III Rp. 2.500,00

i. Untuk mengambil sampah dari perusahaan Angkutan/Gudang setiap bulannya dikenakan pungutan sebesar Rp. 5.000,00.

j. Pengelolaan sampah di Pasar dan Kaki Lima dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan koordinasi dengan UPTD Kebersihan, mengenai tekhnis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2). Klasifikasi Kelas I, II, III dan IV untuk Retribusi pengambilan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26.

Pembuangan sampah ke TPSA di Wilayah Kabupaten DT. II Bandung oleh pihak swasta/instansi Pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000,00/M^3.

Pasal 27.

(1). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Bupati Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat memberikan keringanan atau pembebasan Retribusi dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah.

(2). Keringanan atau pembebasan atas pembebanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI.

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 28.

(1). Tata cara pemungutan dan penyetorannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini disetor langsung ke Kas Daerah.

BAB VII.

PENGAWAS

Pasal 29.

Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh

Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

B A B VIII.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30.

(1). Barangsiapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

(2). Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah tindak Pidana pelanggaran.

(3). Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX.

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 32.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah No. XVI Tahun 1977 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 15 Pebruari 1988.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG.

Ketua,

Cap/ttd.

H. SUHANDA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

D. CHERMAN. E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya No. 188.342/Kep. 1197-Huk/ 1988 tanggal 2 Agustus 1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd.

H.R. MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Agustus 1988 Nomor : 1 Tahun 1988 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003